



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang ^{M.4T} Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 2. Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017. Nomor : 509-3167A Tahun 2017. Nomor : 34 Tahun 2017;
 3. Edaran Gubernur Sumatera barat Nomor: 759/306.a/PRKPP-Tnh/2017 tanggal 22 Juni 2017 Perihal Pelaksanaan Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
4. Sertifikat Tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7. Kenagarian adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan merupakan perangkat Kecamatan.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Pasaman Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III
BIAYA DAN BESARAN BIAYA
Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyiapan Dokumen;
 - b. Kegiatan Penggandaan Patok dan Materai; dan
 - c. Kegiatan Operasional Petugas Nagari dan Kecamatan.
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang

dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas Nagari dan petugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. Transportasi petugas Nagari dan Kecamatan ke kantor pertanahan.
- (5) Contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat/pemohon.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan pajak penghasilan (Pph).
- (2) Khusus dalam kegiatan PTSL pemohon tidak dikenakan BPHTB.

BAB IV

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 6

Persyaratan peserta PTSL:

- a. Surat tanah (surat pernyataan, segel, dll) asli dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- b. Fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima kuasa apabila dikuasakan dibuat rangkap 2 (dua);
- c. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) rangkap 2 (dua);
- d. Foto Copy PBB tahun berjalan dibuat rangkap 2 (dua);
- e. Kwitansi asli pembelian, (apabila hasil dari jual beli) dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- f. Surat kuasa apabila dikuasakan dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- g. Surat permohonan (disediakan oleh Kantor Pertnahan Kabupaten Pasaman Barat) dibuat rangkap 2 (dua);

- h. Stopmap Snelhecter rangkap 2 (dua);
- i. Materai Rp. 6000 sebanyak rangkap 2 (dua) buah; dan
- j. Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan harta Warisan apabila tanah berasal dari warisan dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua).

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL ini dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Dalam hal kuota bidang lokasi kegiatan PTSL masih memungkinkan maka untuk PTSL dapat dialihkan dan atau dilaksanakan pada Kecamatan / Kenagarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Dalam hal kegiatan PTSL yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 1 April 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Asisten I		
Kabag	19/03-2019	
Kasubag	19.03.2019	

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 17

TANGGAL	TELAN KOPERASI PASAMAN BARAT
25/3/19	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Nagari/Kelurahan:
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat ...

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1. Nama | : | 2. Nama | : |
| NIK | : | NIK | : |
| Agama | : | Agama | : |
| Usia | : | Usia | : |
| Pekerjaan | : | Pekerjaan | : |
| Alamat | : | Alamat | : |

Dibuat di :
pada tanggal :

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)
Nama jelas

Meterai Rp. 6.000

2. (.....)
Nama jelas

(.....)
Nama jelas

MENGETAHUI,
WALI NAGARI

(.....)
Nama Jelas